

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar serta penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial di Indonesia.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai landasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi-regulasi tersebut memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sosial agar lebih terarah, terencana, dan berkeadilan.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial juga tercermin melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Secara konseptual, program bantuan sosial uang memiliki korelasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta mencegah penurunan kondisi kesejahteraan. Namun, tingkat keberhasilan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, besaran bantuan, keberlanjutan penyaluran, serta mekanisme pelaksanaan program.

Salah satu program perlindungan sosial yang menonjol adalah Bantuan Sosial Uang, setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp200.000,00 per bulan selama sepuluh bulan, dengan pencairan dilakukan dalam tiga tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi. Sebagian masyarakat tergolong miskin dan rentan miskin sehingga membutuhkan intervensi kebijakan sosial yang efektif, salah satunya melalui Program Bantuan Sosial Uang. Sebagai perpanjangan tangan kebijakan pemerintah pusat, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial, memiliki peran penting dalam

penyaluran Bantuan Sosial Uang kepada keluarga penerima manfaat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup upaya memastikan ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, serta mendorong bantuan sosial sebagai stimulus menuju kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil observasi awal, penerima Bantuan Sosial Uang di Kecamatan Amuntai Selatan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi tersebut menuntut mekanisme penyaluran secara *door to door*, sehingga pelaksanaan program ini menghadapi tantangan tersendiri, khususnya terkait ketepatan sasaran dan efektivitas pendampingan.

Penelitian ini berfokus di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari. Dapat dilihat data bantuan sosial uang di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara berikut ini.

Tabel 1. 1
Data Murni bantuan sosial uang Tahun 2025
Kecamatan Amuntai Selatan

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kota Raja	2	2	4
2	Telaga Silaba	2	1	3
3	Harusan Telaga	-	4	4
4	Telaga Sari	-	-	-
5	Kayakah	-	-	-
6	Mamar	-	-	-
7	Murung Panggang	-	-	-
8	Iilir Mesjid	-	-	-
9	Cangkering	-	-	-
10	Telaga Hanyar	-	1	1
11	Padang Tanggul	1	-	1
12	Padang Darat	2	-	2

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
13	Teluk Paring	2	2	4
14	Pulau Tambak	1	1	2
15	Jarang Kuantan	-	1	1
16	Jumba	3	1	4
17	Bajawit	-	4	4
18	Cempaka	1	3	4
19	Murung Sari	1	3	4
20	Rukam Hilir	2	2	4
21	Simpang Empat	2	2	4
22	Teluk Sari	3	3	6
23	Teluk Baru	1	4	5

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Dari tabel di atas, jumlah penerima di setiap desa relatif kecil karena penyaluran Bantuan Sosial Uang difokuskan pada keluarga penerima manfaat dengan kategori rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Data bantuan sosial uang pada Desa Teluk Baru pada tahun 2025 sebanyak 5 orang, dan pada Desa Teluk Sari Sebanyak 6 orang.

Tabel 1.2
Data Perubahan Bantuan Sosial Uang Tahun 2025
Kecamatan Amuntai Selatan

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kota Raja	-	1	1
2	Telaga Silaba	-	-	-
3	Harusan Telaga	-	-	-
4	Telaga Sari	-	1	1
5	Kayakah	3	-	3
6	Mamar	1	1	2
7	Murung Panggang	1	1	2
8	Iilir Mesjid	-	3	3
9	Cangkering	2	-	2
10	Telaga Hanyar	-	-	-
11	Padang Tanggul	-	-	-
12	Padang Darat	-	-	-

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
13	Teluk Paring	-	-	-
14	Pulau Tambak	1	-	1
15	Jarang Kuantan	-	1	1
16	Jumba	1	1	2
17	Bajawit	1	-	1
18	Cempaka	-	-	-
19	Murung Sari	-	-	-
20	Rukam Hilir	-	-	-
21	Simpang Empat	-	-	-
22	Teluk Sari	-	1	1
23	Teluk Baru	-	1	1

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Sedangkan tabel di atas menunjukkan pada data APBD Perubahan Tahun 2025, terlihat adanya penyesuaian terhadap beberapa pos anggaran, termasuk pada bidang kesejahteraan sosial. Namun, pada periode perubahan anggaran ini masyarakat belum menerima bantuan sosial uang, karena proses penyaluran masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi hingga waktu pengumpulan data dilakukan.

Perbandingan antara APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan realisasi program. Jika pada APBD Murni masyarakat telah menerima bantuan sosial uang, maka pada APBD Perubahan penyaluran bantuan masih berada dalam tahap perencanaan. Hal ini menggambarkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang di Kecamatan Amuntai Selatan,

khususnya di Desa Teluk Baru dan Teluk Sari. Antara lain:

1. Sebagian penerima belum memahami tujuan program, sehingga bantuan sosial uang belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. (*sumber observasi peneliti*)
2. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan masih dalam proses pengecekan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. selain itu, jadwal penyaluran bantuan sosial uang tidak menentu disetiap tahapannya. (*sumber observasi peneliti*)
3. Sebagian keluarga penerima menunjukkan kecenderungan bergantung pada bantuan sosial uang tanpa adanya upaya nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga efektivitas program bantuan menjadi kurang optimal. (*sumber observasi peneliti*)

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk menilai sejauh mana program Bantuan Sosial Uang berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peneliti memfokuskan penelitian menurut teori Edy Sutrisno (dalam Dedi Amrizal, dkk 2018: 43), Diantaranya :

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Studi Kasus Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)

2. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur terkait Kebijakan Sosial dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Uang oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Kecamatan Amuntai Selatan khususnya Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi Kepala Desa Teluk Baru dan Kepala Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan dalam Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang.